



Hak Kebendaan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur

Muhammad Khusaini

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

E-mail: khusaini989@gmail.com

Hizar

Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung.

E-mail: hizar0607@gmail.com

Abstract: *Adopted child is an act of taking other people's children to be cared for and treated as their own biological children, in Islamic law prohibits adopting adopted children as biological children both in terms of inheritance, guardianship and material things. In Indonesia, it is known that there are adoptions or adoptions that are often carried out by married couples who have not been blessed with children, while the purpose of adopting a child is to continue offspring, if in a marriage there are no offspring, there are also those who aim to adopt children as an inducement such as: in Javanese custom in particular. This study focuses on describing how the material rights of adopted children from the perspective of Islamic law. This research is a field research, the nature of this research is descriptive qualitative, using a normative empirical approach with Islamic law. The data collection method is interviews with informants. The results of the study according to Islamic law that adopted children in terms of inheritance, mahram and position cannot be equated with biological children. And in the case of an adopted child's inheritance, he cannot get inheritance from his adoptive parents but is only given a grant and does not exceed 1/3 of the assets of his adoptive parents in Tanjung Inten Village, Purbolinggo District, East Lampung Regency, the material rights of children given are in accordance with legal provisions. In Islam, parents who adopt adopted children give their children 1/3 of their property rights.*

Keywords : *Property Rights, Adopted Children and Islamic Law*

Pendahuluan

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkawinan merupakan sunnatullah, artinya perintah Allah dan Rasulullah. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan ibadah.¹ Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan satu kesatuan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 53.

Anak amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga dapat mempunyai keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak mendapatkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.²

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di lingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami-istri, namun hal ini akan terbalik mana kala jika salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga.³

Di Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, ada pula yang bertujuan mengadopsi anak sebagai pancingan seperti di adat Jawa khususnya.⁴ Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perilaku hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum Islam tidak demikian, hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.⁵ Berdasarkan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4, bahwasannya adopsi anak yang statusnya disamakan dengan anak kandung itu dilarang, status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya. Menurut hukum Islam yang berhak mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, sebab *Al-Walad* dan hubungan sesama Islam, sedangkan menurut Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai ahli waris.

Metode dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field reseach*), sifat penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan empiris normatif dengan hukum Islam. Metode pengumpulan datanya wawancara dengan informan di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purobolinggo Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa keluarga menjelaskan bahwa mengangkat anak dikarenakan dari awal menikah sampai sekarang belum juga dikaruniai seorang anak karena itu mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Dan terjadi kebingungan dalam membagikan warisan untuk anak angkatnya. Oleh hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tentang hak kebendaan bagi anak angkat.

² Reza Wahyu Widayat Jati, "Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Procedural", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya (2012), 3.

³ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 252.

⁴ *Ibid.*

⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), 59.

A. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Tinjauan Tentang Anak Agkat

Secara istilah pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yakni *adoption*, “mengangkat anak orang lain”⁶ yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia,⁷ pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Sedangkan secara terminologi menurut Muhmud Syaltut, pengangkatan anak yaitu seorang mengangkat anak yang sudah diketahuinya bahwa anak tersebut anak orang lain, lalu diperlakukan seperti anaknya sendiri baik dalam kasih sayang, pendidikan ataupun perbelanjaan. Hanya saja orang tersebut tidak memasukkan nasab anak tersebut ke dalam nasabnya dan tidak dianggap sebagai keturunannya. Maka menurut syara’ anak itu bukanlah anaknya dan tidak pula mempunyai hak sebagai anak kandung pengangkatan anak seperti ini biasa dilakukan oleh orang kaya yang tidak dianugerahi anak, ia berbuat demikian untuk beribadat kepada Allah semata-mata dengan memelihara dan mendidik anak-anak miskin yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.⁸

Dari pengertian diatas menggambarkan, bahwa anak angkat adalah sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan, tidak dapat disamakan dengan status anak kandung baik dari segi pewarisan maupun dari perwalian, hal ini dapat disamakan dengan anak asuh menurut istilah sekarang ini.

Terhadap pengangkatan anak dalam pengertian *ta’awun*, dengan menanggung nafkah anak sehari-hari, memelihara dengan baik, memberikan pakaian, pelayanan kesehatan, demi masa depan anak yang lebih baik, hal ini merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu menggantikan baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka mempraktikkan perbuatan pengangkatan anak sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Dengan mendidik, memelihara anak-anak dari kalangan fakir miskin yang terabaikan hak-haknya sebagai anak karena kekafiran dan kemiskinan orang tuanya. Tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam ini merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh Islam.

Ada pula pendapat dari Yusuf Al-Qardhawi bahwasannya pengangkatan anak yaitu seseorang mempunyai anak yatim atau anak teman dan dijadikan seperti anak sendiri dalam kasih sayang, perhatian, dan pendidikannya dia merawatnya, memberinya makan, minum, pakaian, pendidikan dan menganggapnya seperti anak kandung sendiri tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam anggota keluarga dan tidak memberlakukan ketentuan hukum yang berlaku kepada anak kandung.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa “anak angkat ialah anak yang dalam

⁶ Cambridge, *Oxford Learner’s Pocket Dictionary (New Edition)*, (London: University Press, 2001), 6.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 7.

⁸ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 79.

pemeliharaan untuk biaya hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.”⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak adalah seorang mengangkat anak orang lain, lalu diperlakukan seperti anak sendiri dalam hal kasih sayang, pendidikan ataupun perbelanjaan dalam rangka ta’awun, tanpa memberikan status dan hak-hak anak kandung.

Dalam hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat serta tidak menyebabkan hak waris. Hal ini berdasarkan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4, 5, 37 dan 40 yang menyatakan bahwa:

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.¹⁰

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹¹

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”.¹²

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Menurut fatwa MUI yang berlangsung Maret 1984 pada salah satu butir

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen. Pembinaan Kelembaggan Agama Islam, 2000), 82.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998), 666.

¹¹ *Ibid.*, 667.

¹² *Ibid.*, 673.

pertimbangannya, para ulama memandang bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan. Sedangkan anak angkat dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan kerabat yang sebenarnya, maka oleh Al-Quran hal tersebut sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat warisan. Hal ini berdasarkan dalam Q.S. Al-Anfal ayat 75 yang menerangkan bahwa:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dengan demikian menurut para ulama hal ini bertentangan dengan syari'at Islam jika mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri termasuk dalam hal waris-mewaris. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di sini ditekankan sepanjang pengangkatan anak itu adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.¹³

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁴

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (*tabanni*) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.¹⁵

Pengangkatan anak dalam istilah Arab disebut *tabanni* atau *tabanni ath-thifl*, yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Dalam Al-Qur'an menyebutnya

¹³ Ridwan Jamal, “Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam Hukum Perdata dan Hukum Adat”, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 4, No. 2, (2006), 8.

¹⁴ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Hukum Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika*, Vol. 9 No. 2 Mei, (2009), 156.

¹⁵ *Ibid.*, 156.

da'iyyun, yaitu menghubungkan asal-usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Menurut Al-Qur'an, *da'iyyun* adalah klaim yang tidak benar terhadap asal-usul karena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya.

Al-Imam Al-Lausi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menasabkan ayah kepada yang bukan ayahnya. Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut, tetapi mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya.¹⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi yang mampu yang menemukan anak terlantar hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Mengenai status hukum pengangkatan anak, Shaik Athiyyah Shaqr mengemukakan bahwa: "anak angkat yang hidup bersama keluarga di dalam rumah tangga tetap sebagai orang asing dan dihukumkan sebagai orang yang bukan mahram, ia tidak berhak menerima harta waris, tidak berlaku larangan saling mengawini antara keduanya".¹⁷

Senada dengan apa yang dikemukakan Shaikh Athiyyah Shaqr, Ahmad Ashar Basir mengemukakan bahwa anak angkat selain tidak boleh dipindahkan nasabnya kepada bapak angkat juga tidak mempunyai hak waris terhadap harta peninggalannya, demikian juga janda anak angkat tidak diharamkan mengawini janda bapak angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa status hukum anak angkat tetap sebagai orang asing dan dihukumkan sebagai orang yang bukan mahram pengangkatan anak menurut Islam tidak menyebabkan timbulnya akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya, selain tetap dinasabkan pada orang tua kandungnya, anak angkat tidak berhak menerima harta waris, serta tidak berlaku larangan saling mengawini antara anak angkat keluarga orang tua angkatnya.

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Selain itu, wasiat wajibah diartikan pula sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang

¹⁶ *Ibid.*, 156.

¹⁷ Jepri Ahmad, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, (2010), 26.

wafat.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak waris, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Dengan demikian, wasiat wajibah umumnya lebih didasarkan pemikiran akal, yang di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara syariat tidak memperoleh bagian dari jalur warisan. Dalil pokok tentang wasiat wajibah adalah dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah:180 dan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat, mereka terbagi dalam beberapa pendapat, sebagai berikut:¹⁹

- a. Wajib, bahwa setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta tersebut sedikit maupun banyak.
- b. Wasiat wajib diberikan kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi si pewaris.
- c. Wasiat tidak wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, sebagaimana pendapat pertama, dan tidak pula wajib diberikan kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak termasuk ahli waris, sebagaimana pendapat kedua, tetapi hukumnya berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi.

Menurut Syafi'i ada lima hukum wasiat:

- a. Wajib, ialah wasiat untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan agama seperti penunaian utang, zakat, kafarat, dan lain-lain,
- b. Haram, ialah wasiat untuk satu motif kejahatan, maksiat, maka wasiat seperti ini dianggap batal dan tidak harus dikerjakan oleh orang yang menerima wasiat,
- c. Makruh, adalah wasiat yang melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki,

¹⁸ Djamal, “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No. 2, (2018), 121.

¹⁹ *Ibid.*, 122.

- d. Sunah, adalah wasiat kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, orang yang kurang atau tidak berharta, fakir miskin,
- e. Mubah, ialah wasiat terhadap orang yang mampu, yang tidak memerlukan bantuan seperti orang kaya.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf. Wasiat dapat dilaksanakan maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta si pewasiat. Kompilasi Hukum Islam merumuskannya dalam pasal 201, menjelaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Pasal 202 berbunyi: Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.²⁰

2. Tinjauan Tentang Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan disebut juga hak mutlak atau hak jamak arah. Dengan demikian, hak kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan (*actions in rem*). Yang termasuk dalam hak ini adalah hak milik guna bangunan, hak pakai dan sebagainya.

Hak kebendaan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang. Hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan adalah hak yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak tersebut. Yang termasuk dalam hak ini adalah hak milik, hak pakai, hak memungut hasil dan sebagainya. Sementara itu hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tidak untuk dipakai tetapi untuk dijadikan jaminan pelunasan, misalnya, hak tanggungan dan fidusia.²¹

Dengan dibedakan hak kebendaan ada hak milik yang masuk di dalam pembagian golongan, hak milik dalam hukum Islam adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum. Dalam kamus, terdapat banyak sekali pengertian hak, salah satu arti kata "Hak" menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu wewenang menurut hukum. Hak milik dalam kebendaan Islam, di definisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya, selama tidak ada contoh syara'. Jadi *eigendom* dapat diartikan sebagai milik pribadi, sedangkan *eigendom recht* berarti hak milik pribadi. Oleh karena itu hak *eigendom* adalah hak atas sesuatu benda yang pada hakikatnya selalu bersifat sempurna walaupun dalam kenyataannya tidak

²⁰ *Ibid.*, 123.

²¹ Andhika Mopeng, "Hak-Hak Kebendaan yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 10, (Desember 2017), 92-93.

demikian.²²

Hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, akan tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya itu terkandung hak orang lain.²³ Islam memberikan tuntunan pada pemakaian harta benda yang berfaedah berarti membebaskan pada pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa, sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain, atau masyarakat.²⁴

Adapun dalam Al-Qur'an ada beberapa surah yang menjelaskan tentang tata cara pemanfaatan atau menggunakan harta kekayaan yang di punyai seseorang yang saling berkesinambungan, Q.S. Al-Furqon ayat 67;

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

Memang kepemilikan atas harta adalah salah satu fenomena yang senantiasa ada, sehingga dipandang sebagai salah satu aspek esensial dalam hidup manusia. Maka perlu adanya suatu aturan atau konsep yang mengatur hal ini agar tercapai kemakmuran dalam hidupnya.

Dan dalam Q.S. Adz-Dzariyat: 19;

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Dari makna ayat Adz-Dzariyat tersebut termasuk dalam suatu riwayat yang dikemukakan bahwa Rasulullah SAW, mengirim pasukan bersenjata yang mana mereka mendapatkan kemenangan dan *ghanimah*, seuasai peperangan, datangnya orang-orang miskin meminta bagian. Dengan begitu turunlah Q.S. Adz-Dzariyat ayat 19, sebagai penegasan bahwa pada harta *ghanimah* terdapat bagian kaum fakir miskin. (yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, bersumber dari Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah).²⁵

Dalam penjelasan lain Q.S. An-Nisa ayat 5;

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

²² Nurhabibah, “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2016), 38.

²³ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), 65.

²⁴ Zulaekah, “Norma Hak Milik dalam Al-Qur'an”, *Iqtishadia; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2014), 177.

²⁵ H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 521.

Yang mana dalam hal ini hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah adanya perintah Allah untuk memberikan harta pada anak yatim dan orang miskin, mengeluarkan shadaqah dengan syarat mereka baligh, berakal dan mampu membelanjakan atau menjaga dengan baik. Bila dia tidak baligh, tidak berakal atau tidak baligh dan berakal tapi mereka tidak bisa membelanjakan dengan baik maka tidak boleh menyerahkan pada mereka.²⁶

Oleh karena itu pembahasan ini perlu adanya pembahasan tentang hibah menurut pengertian bahasa, Hibah berarti mutlak “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah syara’ ialah “Memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan”.

- a. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapatkan imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut Mazhab Hanafi),²⁷
- b. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*Mauhublah*). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberikan tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut Mazhab Maliki ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan dapat pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah (*sadaqah*).
- c. Memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan *tasarrufnya* atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau, karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian mana tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti rugi), (menurut mazhab Imam Hambali).²⁸
- d. Pemberian hanya sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab dan kabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atas memuliakan seseorang karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya (menurut mazhab Syafi’i).

Dengan demikian menurut mazhab Syafi’i hibah mengandung dua pengertian:

- a. Pertama: Pengertian khusus sebagaimana definisinya telah disebutkan di atas.
- b. Kedua: Pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah (*sadaqah*).

Selanjutnya K.H. Ibrahim Hosen menjelaskan bahwa dalam arti khusus menurut mazhab Syafi’i ada perbedaan antara Hibah, Sedekah dan Hadiah.

²⁶ Al-Razi, *Maqatib Al-Ghorib*, Jilid XIV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 149.

²⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika 2000), 145.

²⁸ *Ibid.*, 145.

Apabila pemberian itu tidak dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan pemberian itu dinamakan hibah. Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motivasi cinta maka dinamakan hibah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan pahalanya atau karena menurut kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sedekah atau sadaqah.

Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i ialah untuk hibah diperlukan ijab dan kabul, sedangkan sedekah (sadaqah) tidak memerlukan ijab dan kabul. Walaupun rumusan definisi yang dikemukakan oleh K.H Ibrahim Hosen dari pendapat 4 (empat) mazhab tersebut (Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i) saling berlainan redaksinya akan tetapi intinya adalah sama, yaitu: Hibah ialah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar ("*Ta'awun'alalbirri wat-taqwa*"), yaitu saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.²⁹

Demikian juga pada hakikatnya antara hibah, hadiah dan sedekah adalah sama yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain. Perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan si pemberi, dinamakan:

- a. Hibah: Kalau pemberian itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata.
- b. Hadiah: Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada yang diberi atau karena dorongan cinta.
- c. Sedekah: Bila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan pahalanya atau karena menutup kebutuhan yang diberi.³⁰

Dasar hukum Hibah tidak berbeda dengan dasar hukum berinfaq. Hanya saja, infaq terbagi menjadi dua, infaq sunnah dan infaq wajib. Infaq sunnah berupa shodaqoh, hadiah dan sejenisnya yang temanya sekedar pemberian, sedangkan infaq wajib adalah zakat. Karena Hibah termasuk memberi sesuatu tanpa imbalan, dasarnya hukumnya termuat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177, yang menerangkan bahwa:

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".³¹

²⁹ *Ibid.*, 156.

³⁰ *Ibid.*, 157.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 21.

Selanjutnya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan bahwa:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Hibah termasuk amal kebajikan yang dicintai Allah SWT dan merupakan bagian dari usaha manusia dalam memberikan bantuan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, sebaiknya memberikan harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW, telah menganjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiah itu merupakan sesuatu yang kurang berharga. Oleh sebab itu ulama berpendapat makruh hukumnya menolak hadiah apabila tidak ada halangan yang bersifat syara'. Bahkan, Rasulullah SAW, menerima hadiah dari orang-orang kafir, demikian pula beliau memberikan hibah dan hadiah kepada orang-orang kafir.

Dalam hibah juga adanya rukun-rukun:

- a. Adanya kedua belah pihak yang bertindak sebagai penghibah dan yang diberi hibah.
- b. Adanya harta yang dihibahkan.
- c. Adanya akad hibah.
- d. Adanya manfaat harta yang dihibahkan.³²

Kemudian syarat hibah juga harus terpenuhi diantaranya:

- a. Pihak pemberi hibah telah baligh
- b. Pemberi hibah benar-benar ada dan sehat wal-afiat
- c. Pihak pemberi hibah tidak dipaksa melakukannya
- d. Penghibah adalah pemilik harta yang sah yang akan dihibahkan
- e. Hartanya benar-benar berwujud dan dapat dipindah tangankan
- f. Adanya akad hibah yang jelas
- g. Harta diterima oleh penerima hibah dan dibalik namakan
- h. Adanya saksi yang baligh, sehat wal-afiat, dan sadar atau tidak dipaksa oleh pihak manapun
- i. Diharamkan menghibahkan harta seluruhnya tanpa memperdulikan ahli waris, karena hal tersebut akan menyengsarakan ahli waris, kecuali semua ahli waris merelakannya.³³

Dalam hibah juga harus adanya ijab dan kabul, dalam praktik sering kali di ikuti dengan perbuatan serah terima yang terpisah dari ijab kabul. Dalam hal ini ada dua aliran yang berkembang di kalangan ulama fiqh.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah baru dianggap mengikat dan pasti setelah terjadi serah terima, hibah belum dianggap pasti, dalam arti yang menghibahkan (wahib) masih harus menentukan sikapnya apakah akan

³² Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 244.

³³ *Ibid.*, 245.

meneruskan atau mencabut kembali maksud hibahnya, Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Alasan mereka adalah praktek para sahabat, antara lain Abu Bakar sedang sakit ia memanggil Aisyah R.A dan berkata:

“Hai putriku, tidak seorangpun yang paling atau sukai hidup berkelapangan sepeninggalku selain dari pada engkau, dan tidak seorangpun yang lebih memilukan aku kecuali engkau hidup dalam kekafiran sepeninggal aku. Dulu aku pernah menghibahkan sesuatu untukmu, maka sisihkanlah benda itu dan terimlah. Karena jika tidak engkau terima sekarang, jika aku wafat, maka benda itu akan menjadi harta waris”.

Peristiwa tersebut menjadi petunjuk bahwa dengan hanya ijab dan kabul tanpa ditindak lanjuti dengan serah terima, hibah belum dianggap mengikat. Oleh karena itu, Abu Bakar mengingatkan agar dilakukan serah terima sebelum ia wafat. Karena jika tidak, maka harta yang telah pernah diijab-kabulkan itu jika ia wafat tidak dapat dianggap hibah, tetapi menjadi harta waris yang akan dibagi antara seluruh harta waris.³⁴

B. Hak Kebendaan Anak Angkat di Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur

Adapun hak kebendaan anak angkat di Desa Tanjung Inten seperti yang diungkapkan oleh keluarga yang melakukan hibah kepada anak angkat antara lain sebagai berikut:

Bapak Am dan ibu Ra, sudah menikah 10 tahun dan belum mempunyai anak. Alasannya mengangkat anak karena belum mempunyai keturunan. Adapun tujuan mengangkat anak tersebut didasarkan untuk pancingan dengan harapan dapat mempercepat proses kehamilan keturunan. Dalam pengangkatan anak mereka memiliki perjanjian tertulis yang mana perjanjian itu akan melindungi hak sebagai anak angkat dan agar tidak terjadi keributan di masa yang akan datang. Mereka sudah menganggap anak angkat dalam segala hal terutama kasih sayang dan pendidikan selayaknya anak kandung, karna memang mereka hanya memiliki anak angkat seorang. Jadi memang sudah sepantasnya di berikan yang terbaik untuknya. Dalam hak kebendaan anak angkat (hibah) mereka belum memikirkannya karna memang masih muda dan anaknya juga masih kecil dan masih berharap bisa memiliki anak kandung. Jadi sampai sekarang memang belum dibagikan karena anak angkatnya masih belum cukup umur. Dan pada akhirnya nanti pasti akan membagikan harta yang mereka miliki sendiri untuk anak angkat dan insyaallah kepada anak kandung, kalau di karunia anak kandung. Mereka akan membagikan hartanya tidak karna terpaksa hanya saja masih bingung dalam pembagiannya, mereka takut kalau tidak rata (tidak adil) dalam membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Mereka juga akan membagikan hartanya di hadapan semua anak-anaknya dan melaksanakan ijab dan

³⁴ Resa Wayu Widayat Jati, “Akibat Hukum Pemberian Hibah, 15-16.

qabul agar dikemudian hari tidak ada kesalahpahaman atau keirian diantara anak-anak.³⁵

Bapak Af dan ibu Dw, mereka sudah menikah 7 tahun dan belum mempunyai anak kandung. Alasannya mengangkat anak karena belum mempunyai keturunan sampai sekarang. Adapun tujuannya mengangkat anak tersebut didasarkan untuk pancingan dengan harapan dapat cepat memiliki keturunan. Dalam pengkatan anak angkat tidak ada perjanjian khusus hanya pembicaraan lisan dengan orang tua anak kandung. Kasih sayang dan pendidikan yang mereka berikan kepada anak angkat seperti selayaknya orang tua biasanya. Dan dalam hak kebendaan anak angkat (hibah) sampai sekarang belum dibagikan karena anak angkat mereka masih belum cukup umur. Mereka masih belum terpikir dan bingung untuk membagikan hartanya kepada anak-anak, dimana esok harta yang akan diberikan itu memang harta asli milik mereka dan akan membagikan hartanya nanti ketika waktunya sudah tepat. Mereka juga akan membagikan hartanya tidak karna terpaksa hanya saja masih bingung dalam pembagiannya, karena takut kalau tidak rata (tidak adil) dalam membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Dan juga akan membagikan hartanya dihadapan semua anak-anaknya dan melaksanakan ijab dan qabul agar dikemudian hari tidak ada kesalahpahaman atau kecemburuan sosial diantara anak-anaknya kelak.³⁶

Bapak Md dan ibu St, Mereka sudah menikah 30 tahun dan sudah mempunyai satu anak angkat dan satu anak kandung. Alasan yang diungkapkan oleh bapak Md untuk melakukan mengangkat anak karena dari istri saya pertama saya tidak dikaruniai anak kandung setelah istri pertama saya meninggal saya menikah lagi dan alhamdulillah dikaruniai anak kandung. Adapun tujuan dulu mengangkat anak ingin menolong tetangganya yang kurang mampu dan didasarkan untuk pancingan. Adapun tujuan lain mereka mengangkat anak tersebut didasarkan untuk sebagai jaminan dihari tua dengan harapan anak tersebut dapat merawat mereka dihari tua kelak. Dalam pengkatan anak angkat hanya perjanjian lisan antara kedua belah pihak orang tua angkat dan orang tua kandung. Dalam hal kasih sayang dan pendidikan kami tidak membedakan bedakan keduanya sama, serta dalam hal hak kebendaan anak angkat (hibah) sudah dibagi.

Hibah yang diberikan kepada anak angkat sudah disepakati oleh semua anggota keluarga. Harta yang mereka bagikan kepada anak-anaknya adalah harta asli miliknya serta membagiakan harta tersebut atas dasar kemauannya sendiri tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Ketika melakukan pembagian harta hibah disaksikan oleh anak-anak dan melakukan ijab dan qabul agar tidak terjadi keributan atau kecemburuan diantara anak-anaknya.

Selain itu mereka menjelaskan bahwa sudah membagi rata hartanya kepada anak-anak dengan adil dimana sudah sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam Islam yaitu, anak kandungnya diberikan sesuai dengan takaran atau aturan waris yang sudah ada dan untuk anak angkatnya diberikan harta hibah yaitu harta yang tidak di samaratakan dengan anak kandung dimana anak angkatnya hanya diberi hibah saja

³⁵ Wawancara, Pasangan Bapak Am dan Ibu Ra, Orang Tua Angkat, 13 Juli 2020.

³⁶ Wawancara, Pasangan Bapak Af dan Ibu Dw, Orang Tua Angkat, 20 Juli 2020.

dengan tidak melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkat. Karena pada dasarnya yang berhak mendapatkan harta warisan orang tua adalah anak kandungnya.³⁷

Anak angkat dari bapak Md dan ibu St,³⁸ menyatakan bahwa dia sudah di berikan penjelasan oleh orang tua angkatnya sejak lama bahwa statusnya adalah anak angkat. Menurut penuturannya dia mendapatkan kasih sayang selayaknya anak kandung dari orang tua angkatnya dan sejak orang tua angkatnya mempunyai keturunan kasih sayang kepada dia pun tetap sama tidak berubah. Orang tua angkatnya pun sudah membagikan hartanya yaitu 1/3 dari harta orang tua angkat dan tidak ada unsur paksaan, dia mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya yang sudah di beri penjelasan juga bahwa pembagian itu sudah sesuai dengan hukum Islam yang artinya tidak melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya. Hibah yang dilakukan dihadiri anak kandung dalam musyawarah dan telah mendapat kesepakatan dari semua keluarga yang ada.

Sedangkan anak kandung bapak Md dan ibu St, juga sudah di berikan penjelasan oleh orang tua kandungnya bahwa saudara atau yang selama ini kakaknya adalah anak angkat dari orang tua kandungnya. Orang tua kandungnya tidak memberikan hibah melainkan harta waris kepadanya, dan tanpa ada unsur paksaan, dengan mendapatkan harta waris dari orang tua kandungnya dan sudah di berikan penjelasan atas pembagian hibah dan waris itu sendiri bahwa saudara angkatnya mendapatkan hibah tidak lebih dari 1/3 harta orang tua kandungnya dan dia mendapatkan waris sesuai dengan takaran hukum Islam. Dan juga mengetahui serta menyepakati musyawarah keluarganya tentang pemberian hibah kepada anak angkat orang tua kandungnya.³⁹

Menurut kerabat,⁴⁰ dari orang tua angkatnya yang berstatus sebagai pakde mengungkapkan bahwa pelaksanaan hibah itu sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam dimana orang tua angkatnya memberikan tidak lebih dari 1/3 harta orang tua angkatnya. Dan pembagian harta itu pun disaksikan oleh anak angkat, anak kandung, dan dia sebagai pamannya serta beberapa kerabat lainnya. Dalam pembagian harta tersebut benar adanya bahwa tidak ada sedikitpun unsur keterpaksaan dari orang tua angkatnya atau paksaan dari pihak manapun karena orang tua angkatnyapun menyadari bahwa umur mereka sudah tua dan takut kalau sampai belum sempat membagikan malah menjadikan perselisihan di antara keluarganya maka dari itu segera membagikan hartanya agar tidak ada perselisihan diantara keluarganya. Pembagiannya sudah sesuai dengan hukum Islam dimana orang tua angkatnya memberikan tidak lebih dari 1/3 harta orang tua angkatnya. Sesudah pembagian harta hibah disaksikan oleh anak-anak dan melakukan ijab dan qabul agar menjadi bukti dan supaya tidak terjadi keributan atau kecemburuan sosial diantara anak-anaknya.

³⁷ Wawancara, Pasangan Bapak Md dan Ibu St, Orang Tua Angkat, 27 Juli 2020.

³⁸ Wawancara, Anak Angkat dari Bapak Md dan Ibu St, 27 Juli 2020.

³⁹ Wawancara, Anak Kandung dari Bapak Md dan Ibu St, 27 Juli 2020.

⁴⁰ Wawancara, Kerabat dari Bapak Md dan Ibu St, 30 Juli 2020.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kebendaan Anak Angkat di Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur

Pengangkatan anak dalam pengertian ta'awun adalah dengan menanggung nafkah anak sehari-hari, memelihara dengan baik, memberikan pakaian, pelayanan kesehatan, demi masa depan anak yang lebih baik hal ini merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu menggantikan baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka mempraktikkan perbuatan pengangkatan anak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan mendidik, memelihara anak-anak dari kalangan fakir miskin yang terabaikan hak-haknya sebagai anak karena kekafiran dan kemiskinan orang tuanya. Tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam ini merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh islam. Sesuai dengan Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang menerangkan bahwa: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"*.⁴¹

Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini berdasarkan dalam Q.S. Al-Ahzaab syat 4 yang berbunyi: *"Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)"*.

Berdasarkan ayat di atas Allah Ta'ala menghapuskan kebolehan adopsi anak yang dilakukan dalam Islam, maka status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya.

Menurut hukum Islam yang berhak mendapatkan harta waris adalah karena hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, sebab Al-Wala' dan hubungan sesama Islam. Sedangkan menurut Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai ahli waris. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukan kepada orang yang diberi (*Mauhublah*). Artinya sipemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberikan tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah menurut Mazhab Maliki ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan dapat pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah (*sadaqah*).⁴²

Di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195 menjelaskan bahwa: *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"*.⁴³

Hibah termasuk amal kebajikan yang dicintai Allah SWT. Dan merupakan bagian dari usaha manusia dalam memberikan bantuan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, sebaiknya memberikan harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan.

Hukum Islam memandang mengenai anak angkat yang ada di Desa Tanjung

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

⁴² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, 14.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 23.

Inten Purbolinggo sudah sesuai. Letak kesesuaiannya yaitu dimana masyarakat Desa Tanjung Inten Purbolinggo ketika melakukan pembagian harta waris sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana anak angkat itu kedudukannya tidak sama dengan anak kandung dan anak angkat hanya di berikan hibah yang mana tidak melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya. Masyarakat Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur sudah memahami tentang hak kebendaan anak angkat bila mana mengadopsi anak mereka juga telah memikirkan apa saja yang harus di diberikan kepada anak angkatnya dan apa tanggung jawab sebagai kedua orang tua angkat. Dalam hal ini yang mereka lakukan, mengadopsi anak sepanjang pengangkatan anak tersebut tidak berdampak pada mengadopsi anak secara mutlak. Mengadopsi anak menurut Islam hanya sekedar anak asuh tidak disamakan dengan status anak kandung, baik dari segi pewarisan, hubungan mahram maupun wali dalam pernikahan. Yang disamakan dengan anak kandung adalah kasih sayangnya, tunjangan untuk pendidikannya dan lain-lain. Oleh karenanya motivasi mengadopsi anak semata-mata dimaksudkan untuk tolong-menolong dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam hal waris anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya akan tetapi hanya diberikan hibah/hibah saja dan tidak melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya. Dengan demikian mengenai waris bagi anak angkat yang ada di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur ada yang melakukan sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penutup

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah peneliti kaji di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebendaan anak angkat di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kesesuaiannya dalam hak kebendaan anak angkat di Desa Tanjung Inten Purbolinggo orang tua angkat membagikan bagian harta kepada anak angkatnya tidak melebihi 1/3. Dalam hukum Islam hak kebendaan anak angkat tidak sama dengan anak kandung dan anak angkat hanya di berikan hibah yang mana tidak melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya. Karena dalam hukum Islam hak kewarisan anak angkat tidak ada, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewarisi dengan orang tua angkat. Kedudukan kebendaan anak angkat memperoleh harta kebendaan orang tua angkat dengan jumlah terbatas yaitu tidak boleh melebihi jumlah harta yang dimiliki anak kandung. Seperti halnya anak angkat ini mendapatkan hibah tanah milik orang tua angkatnya.

Daftar Rujukan

- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-Razi, *Mafatih Al-Ghorib*, Jilid XIV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Andhika Mopeng, "Hak-Hak Kebendaan yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 10, Desember 2017.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Cambridge, *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, London: University Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Djamal, "Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)", *Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Hukum Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika*, Vol. 9 No. 2 Mei, 2009.
- Jepri Ahmad, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2010.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika 2000.
- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Intermedia, 1992.
- Nurhabibah, "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Reza Wahyu Widayat Jati, "Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Procedural", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya, 2012.
- Ridwan Jamal, "Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam Hukum Perdata dan Hukum Adat", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 4, No. 2, 2006,
- Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zulaekah, "Norma Hak Milik dalam Al-Qur'an", *Iqtishadia; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.